



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, juncto Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung maka perlu dibentuk kerjasama antar dusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Dusun;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang 2

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN 3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bungo.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Bungo.
7. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Dusun adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintahan Dusun dan Badan Permusyawaratan Dusun dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggaraan pemeritahan dusun.
10. Badan Permusyawaratan Dusun selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Dusun sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah dusun.
11. Kerjasama antar dusun adalah suatu rangkaian kegiatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antar dusun dan atau dusun dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antara dusun atau dusun dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan;
13. Pihak ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan diluar Pemerintahan Dusun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama Dusun meliputi:

- a. kerjasama 4

- a. Kerja sama Antar Dusun; dan
- b. Kerja sama Dusun dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Dusun dapat melakukan kerjasama antar Dusun sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Dusun dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama Dusun dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat dusun;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas dusun; dan
 - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan dusun.

Pasal 5

Kerjasama Antar Dusun dapat dilakukan antara:

- a. Dusun dengan Dusun dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- b. Dusun dengan Dusun di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Pasal 6

Apabila Dusun dengan Dusun di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 7

Kerjasama Dusun dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 8

- (1) Kerjasama Antar Dusun ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

(2) Kerjasama 5

- (2) Kerjasama Dusun dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 9

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. Penyelesaian perselisihan;
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Kerjasama Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan dusun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Kerjasama Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan dusun, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Keljasama Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDusun.

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka Keljasama Dusun dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 13

- (1) Rio selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dusun mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Dusun.
- (2) Rio mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Dusun secara partisipatif.

(3) Rio 6

- (3) Rio wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Dusun kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 14

- (1) Badan Permusyawaratan Dusun mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Badan Permusyawaratan Dusun mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Dusun mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) Badan Permusyawaratan Dusun memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Rio mengenai kegiatan Kerjasama Dusun kepada masyarakat;

Pasal 15

Rio dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat dusun;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 16

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Dusun mempunyai kewajiban:

- a. men taati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI

BADAN KERJASAMA DUSUN

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama Dusun.

Pasal 18

Pengurus Badan Kerjasama Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Dusun;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Dusun;
- c. Lembaga Kemasyarakatan;

d. Lembaga 7

- d. Lembaga lainnya yang ada di dusun; dan
- e. Tokoh masyarakat.

Pasal 19

Pembentukan Badan Kerjasama Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 20

- (1) Mekanisme dan tatakerja Badan Kerjasama Dusun ditetapkan dengan Peraturan Dusun.
- (2) Badan Kerjasama Dusun bertanggung jawab kepada Rio.

BAB VII

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Rencana Kerjasama Dusun dibahas dalam Rapat Musyawarah Dusun dan dipimpin langsung oleh Rio;
- (2) Rencana Kerjasama Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan Kerjasama Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Rio dan atau Badan Kerjasama Dusun dalam melakukan Kerjasama Dusun.

Pasal 22

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibahas bersama dengan dusun dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama dusun;
- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;

- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Dusun.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 23

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Dusun harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Dusun.

Pasal 24

Perubahan kerjasama dusun dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi force majeure;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Dusun;
- d. kerjasama dusun telah habis masa berlakunya.

Pasal 25

Pembatalan kerjasama dusun dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama dusun bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB IX

TENGGANG WAKTU

Pasal 26

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Dusun ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 27

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 antara lain harus memperhatikan:
- a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerjasama;
 - d. Pembiayaan;

e. Ketentuan 9

e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Dusun.

- (2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Dusun.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 28

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Dusun harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 29

- (1) Perselisihan Kerjasama Dusun dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan Kerjasama Dusun lain Kecamatan pada satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota;
- (3) Perselisihan Kerjasama Dusun lain Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

Pasal 30

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Dusun;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama dusun;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama dusun;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama dusun; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama dusun.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi kerjasama dusun;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama dusun; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama dusun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 16 Januari 2013

BUPATI BUNGO,

ttd

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 16 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR 3